



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 691/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Hendro Permana Putra Alias Karebet |
| 2. Tempat lahir | : Sawit Hulu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 tahun/25 November 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Banyu Urip Ds. Sei Litur Tasik Kec. Sawit
Seberang Kab. Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mocok-mccok |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Sdr. Syahrial, SH, Advokat/ Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat, berkantor di Jl. Proklamasi Nomor 49 Stabat berdasarkan Penetapan No. 691/Pid.Sus/2018/PN.Stb tanggal 5 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 691/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 29 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 691/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 30 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Terdakwa HENDRO PERMANA PUTRA Als KAREBET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu melakukan pembunuhan dengan rencana" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
 2. Menghukum terdakwa HENDRO PERMANA PUTRA Als KAREBET dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) potong baju kemeja warna Hitam;
 - 1 (Satu) potong jaket kulit warna Hitam;
 - 1 (satu) potong celana keper warna coklat;
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna Putih bercak darah;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat merek Mont Blanc;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna Coklat;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek Builida;
 - 1 (satu) buah topi warna Hitam;
 - 1 (satu) buah keranjang Along-Along;
 - 1 (satu) buah piber ikan;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit Nomor Polisi Nomor Mesin HB42E1165784;
 - 1 (satu) unit Hp merek Mito;
 - 1 (Satu) buah kayu broti ;
 - 1 (Satu) buah kayu broti ;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3745 SO;
 - 1 (Satu) buah kayu Broti;Seluruhnya digunakan dalam berkas perkara Hendro alias Etong;
 4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa HENDRO PERMANA PUTRA Alias KAREBET bersama-sama dengan saksi HENDRO Als ETONG dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN (Keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 05.00 wib di Afdeling V PTPN-II Batang Serangan Dusun V Jati Mulyo Desa Tebing Tanjung Selamat Kec. Padang Tulang Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana" yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi HENDRO Als ETONG, saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN dan IDUL HERMIN Alias BEDUL Alias PENCIT berada di rumah kosong yang terletak disamping rumah saksi IDUL HERMIN Alias BEDUL Alias PENCIT, namun saat itu saksi IDUL HERMIN Alias BEDUL Alias PENCIT sedang tidur lalu saksi HENDRO Als ETONG mengatakan kepada terdakwa HENDRO PERMANA PUTRA Alias KAREBET dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN "YOK KITA KERJA MERAMPOK SANDIMIN ALONG-ALONG PAGI, BANYAK DUITNYA" dijawab terdakwa dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN "AYOK", maka Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa yakni saksi HENDRO Als ETONG dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN bermalam di rumah kosong tersebut;

Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa yakni saksi HENDRO Als ETONG dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN bergerak dari rumah kosong dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO berwarna merah hitam milik saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN kemudian tiba di lokasi sekira pukul 04.30 wib, saat itu Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa yakni saksi HENDRO Als ETONG dan saksi ALVIN SUGANDA

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias GONDO Alias KELVIN masing-masing membawa kayu broti yang didapat dari belakang rumah warga Pasar VI, namun tidak terlaksana karena terdakwa HENDRO PERMANA PUTRA Alias KAREBET meminta saksi HENDRO Als ETONG untuk memukul korban SANDIMIN terlebih dahulu namun hal itu tidak saksi HENDRO Als ETONG lakukan dan korban SANDIMIN lewat melintas dihadapan saksi HENDRO Als ETONG dan kayu broti yang dipegang oleh saksi HENDRO Als ETONG dan terdakwa disembunyikan dalam parit, sedangkan kayu yang dipegang oleh saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN disembunyikan di sawitan;

Bahwa pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 dengan sepeda motor yang sama Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa yakni saksi HENDRO Als ETONG dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN bergerak dari rumah kosong sekira pukul 04.00 wib, tiba di lokasi sekira pukul 04.30 wib, namun saat saat itu Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa yakni saksi HENDRO Als ETONG dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN tidak berjumpa dengan korban SANDIMIN. kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 dengan sepeda motor yang sama Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa yakni saksi HENDRO Als ETONG dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN bergerak dari rumah kosong sekira pukul 04.00 wib, tiba di lokasi sekira pukul 04.30 Wib namun tidak menyadari korban SANDIMIN sudah melewati Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa yakni saksi HENDRO Als ETONG dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN sudah bersembunyi dalam parit;

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 April 2018 dengan sepeda motor yang sama Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa yakni saksi HENDRO Als ETONG dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN bergerak dari rumah kosong sekira pukul 04.00 Wib, tiba di lokasi sekira pukul 04.30 wib dan saat itulah Terdakwa langsung memukul kepala korban SANDIMIN dengan kayu broti dimana saat itu korban SANDIMIN memakai topi berwarna hitam masih mengendarai sepeda motornya yang mengakibatkan korban SANDIMIN jatuh dari sepeda motornya. Setelah itu sepeda motor korban SANDIMIN saksi HENDRO Als ETONG tuntun ke dalam areal kebun sawit agar tidak dilihat oleh orang yang melintas dimana along-along yang terdapat kotak fiber putih didalamnya dibuang oleh Terdakwa kedalam parit, dan pada saat saksi HENDRO Als ETONG menuntun sepeda motor milik korban SANDIMIN saksi HENDRO Als ETONG melihat korban SANDIMIN diseret Terdakwa dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN ke dalam sawitan dengan cara menarik kedua tangan korban SANDIMIN dimana korban SANDIMIN dalam

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi telungkup, saksi HENDRO Als ETONG melihat Terdakwa dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN memeriksa jaket dan celana milik korban SANDIMIN, saksi HENDRO Als ETONG kembali ke jalan untuk mengambil kayu broti milik saksi HENDRO Als ETONG, namun saat itu saksi HENDRO Als ETONG melihat saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN bersiap-siap pergi meninggalkan lokasi dengan sepeda motornya. saksi HENDRO Als ETONG masih memegang kayu broti menuju sepeda motor korban SANDIMIN lalu sepeda motor korban SANDIMIN saksi HENDRO Als ETONG bawa ke jalan dan saksi HENDRO Als ETONG melihat Terdakwa memukul kepala korban SANDIMIN berkali-kali, lalu Terdakwa mendatangi saksi HENDRO Als ETONG dan berboncengan menggunakan sepeda motor korban SANDIMIN lalu Terdakwa dan saksi HENDRO Als ETONG meninggalkan korban SANDIMIN sambil membawa kayu broti masing-masing;

Bahwa benar kemudian sekira 200 m (dua ratus meter) berjalan saksi HENDRO Als ETONG menghentikan laju sepeda motor dan Terdakwa langsung turun menyembunyikan 2 (dua) buah kayu broti disamping parit cucukan, lalu sepeda motor milik korban SANDIMIN Terdakwa dan saksi HENDRO Als ETONG sembunyikan dibelakang rumah Sdr. MBAH MINO di Dusun Tambak Rejo, sekira pukul 06.15 wib saksi HENDRO Als ETONG dihubungi oleh saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN dengan menggunakan nomor handphone saksi IDUL HERMIN Alias BEDUL Alias PENCIT, lalu saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN secara bergantian membonceng saksi HENDRO Als ETONG dan Terdakwa ke rumah kosong dengan mengendarai sepeda motor merk KAWASAKI NINJA milik saksi IDUL HERMIN Alias BEDUL Alias PENCIT;

Kemudian sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa dan saksi HENDRO Als ETONG serta saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN bersama dengan saksi IDUL HERMIN Alias BEDUL Alias PENCIT berada di rumah kosong dan saat itu saksi IDUL HERMIN Alias BEDUL Alias PENCIT mendengar pembicaraan Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa yakni saksi HENDRO Als ETONG dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN tersebut kemudian saksi IDUL HERMIN Alias BEDUL Alias PENCIT bertanya kepada saksi HENDRO Als ETONG "ADA DAPAT DUITNYA" saksi HENDRO Als ETONG jawab "GAK ADA DAPAT APA-APA, RASANYA KAYAK MAKAN TAIK". Kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menjemput saksi HENDRO Als ETONG ke rumah menuju bengkel Pasar VI, dan saat itu Terdakwa mengatakan

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"PARANGNYA SANDIMIN HILANG, AKU MAU PERGI KABUR, ABANG NGAPAIN IKUT KAN GAK TERLIBAT MUKUL";

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Padang Tualang di Perumahan Palas Indah Menara Kel. Palas Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;

Bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 08/IKF/IV/2018 tanggal 16 April 2018, yang ditandatangani oleh dr. ISMURRIZAL, SH Sp.F Dokter pada DEPARTEMEN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II KOTA MEDAN, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah sebagai

berikut :

Nama	: SANDIMIN;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Tempat/Tgl Lahir	: 50 Tahun;
Agama	: Islam;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Alamat	: Dsn. III Teladan Desa Tebing Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;

KESIMPULAN : Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin

laki-laki, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, perawakan sedang, rambut hitam, lurus, panjang rambut depan lima sentimeter, panjang rambut kanan dan kiri dua sentimeter, panjang rambut belakang tiga sentimeter dan tidak mudah dicabut;

Pada pemeriksaan luar : dijumpai warna kemerahan pada kepala bagian belakang, panjang sepuluh sentimeter, lebar tujuh sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter, jarak dari telinga kanan satu sentimeter, dijumpai dua luka memar, luka pertama panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter di kepala bagian kanan, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter, jarak dari telinga kanan dua sentimeter, luka kedua panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter jarak dari telinga kanan satu sentimeter, pada telinga dijumpai luka sayat pada telinga kanan bagian bawah panjang dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, dijumpai resapan darah dibawah telinga kanan panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, jarak dari telinga kanan empat sentimeter, pada mulut tidak dijumpai lidah. Pada leher dijumpai terpotongnya saluran makanan, saluran nafas, dijumpai luka sayat pada tangan sebelah kiri bagian bawah panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter jarak dari pergelangan tangan tujuh sentimeter jarak dari lipat siku tiga belas sentimeter, dijumpai luka pada lengan kiri atas, luka berbentuk sudut tumpul (diatas) tajam (dibawah) panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter, jarak dari siku sepuluh sentimeter jarak dari lipat ketiak tujuh belas sentimeter, dijumpai luka sayat pada ketiak panjang

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua sentimeter lebar empat sentimeter, dijumpai luka robek (seperti gigitan binatang) pada lipa siku panjang empat belas sentimeter lebar delapan sentimeter kedalaman empat sentimeter. Pada pemeriksaan dalam : dijumpai resapan darah pada kulit bagian dalam sebelah kanan, panjang sepuluh sentimeter lebar enam sentimeter melewati garis tengah tubuh, pada pembukaan tulang tengkorak kepala dijumpai resapan darah dibawah selaput tebal otak bagian belakang, dijumpai jaringan otak sudah membubur berwarna kemerahan, dijumpai resapan darah setentang luka terbuka pada leher bagian luar, dijumpai terpotongnya saluran makan, saluran nafas, pembuluh darah besar kiri dan kanan (arteri karotis) dan dijumpai tiga luka sayat, luka pertama pada leher bagian kanan panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari telinga kanan tujuh sentimeter, luka kedua panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari telinga tujuh sentimeter, luka ketiga panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;

DARI HASIL PEMERIKSAAN LUAR DAN DALAM PENYEBAB KEMATIAN KORBAN MATI LEMAS AKIBAT PENDARAHAN YANG BANYAK, YANG DISEBABKAN TRAUMA TAJAM DILEHER DISERTAI TRAUMA BENDA TUMPUL PADA DAERAH KEPALA;

Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3-696/TTS/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh SUKISNO selaku Kepala Desa

Tebing Tanjung Selamat yang menerangkan :

Nama : SANDIMIN;
Umur : 50 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Dsn. III Teladan Tebing Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;

Telah meninggal dunia pada :

Hari : Senin;
Tanggal : 16 April 2018;
Di : Afd. V Kebun PTPN II Batang Serangan Desa Tebing Tanjung Selamat;

Disebabkan karena : Pendarahan akibat luka di kepala;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa HENDRO PERMANA PUTRA Alias KAREBET bersama-sama dengan saksi HENDRO Als ETONG dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN (Keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 05.00 wib di Afdeling V PTPN-II Batang Serangan Dusun V Jati Mulyo Desa Tebing Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian yang mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi HENDRO Als ETONG, saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN dan IDUL HERMIN Alias BEDUL Alias PENCIT berada di rumah kosong yang terletak disamping rumah saksi IDUL HERMIN Alias BEDUL Alias PENCIT, namun saat itu saksi IDUL HERMIN Alias BEDUL Alias PENCIT sedang tidur lalu saksi HENDRO Als ETONG mengatakan kepada terdakwa HENDRO PERMANA PUTRA Alias KAREBET dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN “YOK KITA KERJA MERAMPOK SANDIMIN ALONG-ALONG PAGI, BANYAK DUITNYA” dijawab terdakwa dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN “AYOK”¹, maka Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa yakni saksi HENDRO Als ETONG dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN bermalam di rumah kosong tersebut;

Bahwa keesokkan harinya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa yakni saksi HENDRO Als ETONG dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN bergerak dari rumah kosong dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO berwarna merah hitam milik saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN kemudian tiba di lokasi sekira pukul 04.30 wib, saat itu Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa yakni saksi HENDRO Als ETONG dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN masing-masing membawa kayu broti yang didapat dari belakang rumah warga Pasar VI, namun tidak terlaksana karena terdakwa HENDRO PERMANA PUTRA Alias KAREBET meminta saksi HENDRO Als ETONG untuk memukul korban SANDIMIN terlebih dahulu namun hal itu tidak saksi HENDRO Als ETONG lakukan dan korban SANDIMIN lewat melintas dihadapan saksi HENDRO Als ETONG dan kayu broti yang dipegang oleh saksi HENDRO Als ETONG dan terdakwa disembunyikan dalam parit, sedangkan kayu yang dipegang oleh saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN disembunyikan di sawitan;

Bahwa pada keesokkan harinya pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 dengan sepeda motor yang sama Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa yakni

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi HENDRO Als ETONG dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN bergerak dari rumah kosong sekira pukul 04.00 wib, tiba di lokasi sekira pukul 04.30 wib, namun saat saat itu Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa yakni saksi HENDRO Als ETONG dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN tidak berjumpa dengan korban SANDIMIN. kemudian keesokkan harinya pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 dengan sepeda motor yang sama Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa yakni saksi HENDRO Als ETONG dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN bergerak dari rumah kosong sekira pukul 04.00 wib, tiba di lokasi sekira pukul 04.30 Wib namun tidak menyadari korban SANDIMIN sudah melewati Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa yakni saksi HENDRO Als ETONG dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN sudah bersembunyi dalam parit;

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 April 2018 dengan sepeda motor yang sama Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa yakni saksi HENDRO Als ETONG dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN bergerak dari rumah kosong sekira pukul 04.00 Wib, tiba di lokasi sekira pukul 04.30 wib dan saat itulah Terdakwa langsung memukul kepala korban SANDIMIN dengan kayu broti dimana saat itu korban SANDIMIN memakai topi berwarna hitam masih mengendarai sepeda motornya yang mengakibatkan korban SANDIMIN jatuh dari sepeda motornya. Setelah itu sepeda motor korban SANDIMIN saksi HENDRO Als ETONG tuntun ke dalam areal kebun sawit agar tidak dilihat oleh orang yang melintas dimana along-along yang terdapat kotak fiber putih didalamnya dibuang oleh Terdakwa kedalam parit, dan pada saat saksi HENDRO Als ETONG menuntun sepeda motor milik korban SANDIMIN saksi HENDRO Als ETONG melihat korban SANDIMIN diseret Terdakwa dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN ke dalam sawitan dengan cara menarik kedua tangan korban SANDIMIN dimana korban SANDIMIN dalam posisi telungkup, saksi HENDRO Als ETONG melihat Terdakwa dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN memeriksa jaket dan celana milik korban SANDIMIN, saksi HENDRO Als ETONG kembali ke jalan untuk mengambil kayu broti milik saksi HENDRO Als ETONG, namun saat itu saksi HENDRO Als ETONG melihat saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN bersiap-siap pergi meninggalkan lokasi dengan sepeda motornya. saksi HENDRO Als ETONG masih memegang kayu broti menuju sepeda motor korban SANDIMIN lalu sepeda motor korban SANDIMIN saksi HENDRO Als ETONG bawa ke jalan dan saksi HENDRO Als ETONG melihat Terdakwa memukul kepala korban SANDIMIN berkali-kali, lalu Terdakwa mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HENDRO Als ETONG dan berboncengan menggunakan sepeda motor korban SANDIMIN lalu Terdakwa dan saksi HENDRO Als ETONG meninggalkan korban SANDIMIN sambil membawa kayu broti masing-masing;

Bahwa benar kemudian sekira 200 m (dua ratus meter) berjalan saksi HENDRO Als ETONG menghentikan laju sepeda motor dan Terdakwa langsung turun menyembunyikan 2 (dua) buah kayu broti disamping parit cucukan, lalu sepeda motor milik korban SANDIMIN Terdakwa dan saksi HENDRO Als ETONG sembunyikan dibelakang rumah Sdr. MBAH MINO di Dusun Tambak Rejo, sekira pukul 06.15 wib saksi HENDRO Als ETONG dihubungi oleh saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN dengan menggunakan nomor handphone saksi IDUL HERMIN Alias BEDUL Alias PENCIT, lalu saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN secara bergantian membonceng saksi HENDRO Als ETONG dan Terdakwa ke rumah kosong dengan mengendarai sepeda motor merk KAWASAKI NINJA milik saksi IDUL HERMIN Alias BEDUL Alias PENCIT;

Kemudian sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa dan saksi HENDRO Als ETONG serta saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN bersama dengan saksi IDUL HERMIN Alias BEDUL Alias PENCIT berada di rumah kosong dan saat itu saksi IDUL HERMIN Alias BEDUL Alias PENCIT mendengar pembicaraan Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa yakni saksi HENDRO Als ETONG dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN tersebut kemudian saksi IDUL HERMIN Alias BEDUL Alias PENCIT bertanya kepada saksi HENDRO Als ETONG "ADA DAPAT DUITNYA" saksi HENDRO Als ETONG jawab "GAK ADA DAPAT APA-APA, RASANYA KAYAK MAKAN TAIK". Kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menjemput saksi HENDRO Als ETONG ke rumah menuju bengkel Pasar VI, dan saat itu Terdakwa mengatakan "PARANGNYA SANDIMIN HILANG, AKU MAU PERGI KABUR, ABANG NGAPAIN IKUT KAN GAK TERLIBAT MUKUL";

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Padang Tualang di Perumahan Palas Indah Menara Kel. Palas Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;

Bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 08/IKF/IV/2018 tanggal 16 April 2018, yang ditandatangani oleh dr. ISMURRIZAL, SH Sp.F Dokter pada DEPARTEMEN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II KOTA MEDAN, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah sebagai berikut :
Nama : SANDIMIN;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat/Tgl Lahir : 50 Tahun;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dsn. III Teladan Desa Tebing Tanjung Selamat Kec.
Padang Tualang Kab. Langkat;

KESIMPULAN : Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, perawakan sedang, rambut hitam, lurus, panjang rambut depan lima sentimeter, panjang rambut kanan dan kiri dua sentimeter, panjang rambut belakang tiga sentimeter dan tidak mudah dicabut;

Pada pemeriksaan luar : dijumpai warna kemerahan pada kepala bagian belakang, panjang sepuluh sentimeter, lebar tujuh sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter, jarak dari telinga kanan satu sentimeter, dijumpai dua luka memar, luka pertama panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter di kepala bagian kanan, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter, jarak dari telinga kanan dua sentimeter, luka kedua panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter jarak dari telinga kanan satu sentimeter, pada telinga dijumpai luka sayat pada telinga kanan bagian bawah panjang dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, dijumpai resapan darah dibawah telinga kanan panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, jarak dari telinga kanan empat sentimeter, pada mulut tidak dijumpai lidah. Pada leher dijumpai terpotongnya saluran makanan, saluran nafas, dijumpai luka sayat pada tangan sebelah kiri bagian bawah panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter jarak dari pergelangan tangan tujuh sentimeter jarak dari lipat siku tiga belas sentimeter, dijumpai luka pada lengan kiri atas, luka berbentuk sudut tumpul (diatas) tajam (dibawah) panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter, jarak dari siku sepuluh sentimeter jarak dari lipat ketiak tujuh belas sentimeter, dijumpai luka sayat pada ketiak panjang dua sentimeter lebar empat sentimeter, dijumpai luka robek (seperti gigitan binatang) pada lipa siku panjang empat belas sentimeter lebar delapan sentimeter kedalaman empat sentimeter. Pada pemeriksaan dalam : dijumpai resapan darah pada kulit bagian dalam sebelah kanan, panjang sepuluh sentimeter lebar enam sentimeter melewati garis tengah tubuh, pada pembukaan tulang tengkorak kepala dijumpai resapan darah dibawah selaput tebal otak bagian belakang, dijumpai jaringan otak sudah membubur berwarna kemerahan, dijumpai resapan darah setentang luka terbuka pada leher bagian luar, dijumpai terpotongnya saluran makan, saluran nafas, pembuluh darah besar kiri dan kanan (arteri karotis) dan dijumpai tiga luka sayat, luka pertama

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada leher bagian kanan panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari telinga kanan tujuh sentimeter, luka kedua panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari telinga tujuh sentimeter, luka ketiga panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
DARI HASIL PEMERIKSAAN LUAR DAN DALAM PENYEBAB KEMATIAN KORBAN MATI LEMAS AKIBAT PENDARAHAN YANG BANYAK, YANG DISEBABKAN TRAUMA TAJAM DILEHER DISERTAI TRAUMA BENDA TUMPUL PADA DAERAH KEPALA;

Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3-696/TTS/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh SUKISNO selaku Kepala Desa

Tebing Tanjung Selamat yang menerangkan :

Nama : SANDIMIN;
Umur : 50 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Dsn. III Teladan Tebing Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;

Telah meninggal dunia pada :

Hari : Senin;
Tanggal : 16 April 2018;
Di : Afd. V Kebun PTPN II Batang Serangan Desa Tebing Tanjung Selamat;

Disebabkan karena : Pendarahan akibat luka di kepala;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 365 ayat (4) KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa HENDRO PERMANA PUTRA Alias KAREBET bersama-sama dengan saksi HENDRO Als ETONG dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN (Keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 05.00 wib di Afdeling V PTPN-II Batang Serangan Dusun V Jati Mulyo Desa Tebing Tanjung Selamat Kec. Padang Tulang Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan" yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi HENDRO Als ETONG, saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN dan IDUL HERMIN Alias BEDUL Alias PENCIT berada di rumah kosong yang terletak disamping rumah saksi IDUL HERMIN Alias BEDUL Alias PENCIT, namun saat itu saksi IDUL HERMIN Alias BEDUL

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias PENCIT sedang tidur lalu saksi HENDRO Als ETONG mengatakan kepada terdakwa HENDRO PERMANA PUTRA Alias KAREBET dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN "YOK KITA KERJA MERAMPOK SANDIMIN ALONG-ALONG PAGI, BANYAK DUITNYA" dijawab terdakwa dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN "AYOK", maka Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa yakni saksi HENDRO Als ETONG dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN bermalam di rumah kosong tersebut;

Bahwa keesokkan harinya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa yakni saksi HENDRO Als ETONG dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN bergerak dari rumah kosong dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO berwarna merah hitam milik saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN kemudian tiba di lokasi sekira pukul 04.30 wib, saat itu Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa yakni saksi HENDRO Als ETONG dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN masing-masing membawa kayu broti yang didapat dari belakang rumah warga Pasar VI, namun tidak terlaksana karena terdakwa HENDRO PERMANA PUTRA Alias KAREBET meminta saksi HENDRO Als ETONG untuk memukul korban SANDIMIN terlebih dahulu namun hal itu tidak saksi HENDRO Als ETONG lakukan dan korban SANDIMIN lewat melintas dihadapan saksi HENDRO Als ETONG dan kayu broti yang dipegang oleh saksi HENDRO Als ETONG dan terdakwa disembunyikan dalam parit, sedangkan kayu yang dipegang oleh saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN disembunyikan di sawitan;

Bahwa pada keesokkan harinya pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 dengan sepeda motor yang sama Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa yakni saksi HENDRO Als ETONG dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN bergerak dari rumah kosong sekira pukul 04.00 wib, tiba di lokasi sekira pukul 04.30 wib, namun saat saat itu Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa yakni saksi HENDRO Als ETONG dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN tidak berjumpa dengan korban SANDIMIN. kemudian keesokkan harinya pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 dengan sepeda motor yang sama Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa yakni saksi HENDRO Als ETONG dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN bergerak dari rumah kosong sekira pukul 04.00 wib, tiba di lokasi sekira pukul 04.30 Wib namun tidak menyadari korban SANDIMIN sudah melewati Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa yakni saksi HENDRO Als ETONG dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN sudah bersembunyi dalam parit;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 April 2018 dengan sepeda motor yang sama Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa yakni saksi HENDRO Als ETONG dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN bergerak dari rumah kosong sekira pukul 04.00 Wib, tiba di lokasi sekira pukul 04.30 wib dan saat itulah Terdakwa langsung memukul kepala korban SANDIMIN dengan kayu broti dimana saat itu korban SANDIMIN memakai topi berwarna hitam masih mengendarai sepeda motornya yang mengakibatkan korban SANDIMIN jatuh dari sepeda motornya. Setelah itu sepeda motor korban SANDIMIN saksi HENDRO Als ETONG tuntun ke dalam areal kebun sawit agar tidak dilihat oleh orang yang melintas dimana along-along yang terdapat kotak fiber putih didalamnya dibuang oleh Terdakwa kedalam parit, dan pada saat saksi HENDRO Als ETONG menuntun sepeda motor milik korban SANDIMIN saksi HENDRO Als ETONG melihat korban SANDIMIN diseret Terdakwa dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN ke dalam sawitan dengan cara menarik kedua tangan korban SANDIMIN dimana korban SANDIMIN dalam posisi telungkup, saksi HENDRO Als ETONG melihat Terdakwa dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN memeriksa jaket dan celana milik korban SANDIMIN, saksi HENDRO Als ETONG kembali ke jalan untuk mengambil kayu broti milik saksi HENDRO Als ETONG, namun saat itu saksi HENDRO Als ETONG melihat saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN bersiap-siap pergi meninggalkan lokasi dengan sepeda motornya. saksi HENDRO Als ETONG masih memegang kayu broti menuju sepeda motor korban SANDIMIN lalu sepeda motor korban SANDIMIN saksi HENDRO Als ETONG bawa ke jalan dan saksi HENDRO Als ETONG melihat Terdakwa memukul kepala korban SANDIMIN berkali-kali, lalu Terdakwa mendatangi saksi HENDRO Als ETONG dan berboncengan menggunakan sepeda motor korban SANDIMIN lalu Terdakwa dan saksi HENDRO Als ETONG meninggalkan korban SANDIMIN sambil membawa kayu broti masing-masing;

Bahwa benar kemudian sekira 200 m (dua ratus meter) berjalan saksi HENDRO Als ETONG menghentikan laju sepeda motor dan Terdakwa langsung turun menyembunyikan 2 (dua) buah kayu broti disamping parit cucukan, lalu sepeda motor milik korban SANDIMIN Terdakwa dan saksi HENDRO Als ETONG sembunyikan dibelakang rumah Sdr. MBAH MINO di Dusun Tambak Rejo, sekira pukul 06.15 wib saksi HENDRO Als ETONG dihubungi oleh saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN dengan menggunakan nomor handphone saksi IDUL HERMIN Alias BEDUL Alias PENCIT, lalu saksi ALVIN

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN secara bergantian membonceng saksi HENDRO Als ETONG dan Terdakwa ke rumah kosong dengan mengendarai sepeda motor merk KAWASAKI NINJA milik saksi IDUL HERMIN Alias BEDUL Alias PENCIT;

Kemudian sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa dan saksi HENDRO Als ETONG serta saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN bersama dengan saksi IDUL HERMIN Alias BEDUL Alias PENCIT berada di rumah kosong dan saat itu saksi IDUL HERMIN Alias BEDUL Alias PENCIT mendengar pembicaraan Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa yakni saksi HENDRO Als ETONG dan saksi ALVIN SUGANDA Alias GONDO Alias KELVIN tersebut kemudian saksi IDUL HERMIN Alias BEDUL Alias PENCIT bertanya kepada saksi HENDRO Als ETONG "ADA DAPAT DUITNYA" saksi HENDRO Als ETONG jawab "GAK ADA DAPAT APA-APA, RASANYA KAYAK MAKAN TAIK". Kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menjemput saksi HENDRO Als ETONG ke rumah menuju bengkel Pasar VI, dan saat itu Terdakwa mengatakan "PARANGNYA SANDIMIN HILANG, AKU MAU PERGI KABUR, ABANG NGAPAIN IKUT KAN GAK TERLIBAT MUKUL";

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Padang Tualang di Perumahan Palas Indah Menara Kel. Palas Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;

Bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 08/IKF/IV/2018 tanggal 16 April 2018, yang ditandatangani oleh dr. ISMURRIZAL, SH Sp.F Dokter pada DEPARTEMEN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II KOTA MEDAN, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah sebagai berikut :

Nama	: SANDIMIN;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Tempat/Tgl Lahir	: 50 Tahun;
Agama	: Islam;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Alamat	: Dsn. III Teladan Desa Tebing Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;

KESIMPULAN :Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, perawakan sedang, rambut hitam, lurus, panjang rambut depan lima sentimeter, panjang rambut kanan dan kiri dua sentimeter, panjang rambut belakang tiga sentimeter dan tidak mudah dicabut;
Pada pemeriksaan luar : dijumpai warna kemerahan pada kepala bagian belakang, panjang sepuluh sentimeter, lebar tujuh sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter, jarak dari telinga kanan satu sentimeter,

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumpai dua luka memar, luka pertama panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter di kepala bagian kanan, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter, jarak dari telinga kanan dua sentimeter, luka kedua panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter jarak dari telinga kanan satu sentimeter, pada telinga dijumpai luka sayat pada telinga kanan bagian bawah panjang dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, dijumpai resapan darah dibawah telinga kanan panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, jarak dari telinga kanan empat sentimeter, pada mulut tidak dijumpai lidah. Pada leher dijumpai terpotongnya saluran makanan, saluran nafas, dijumpai luka sayat pada tangan sebelah kiri bagian bawah panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter jarak dari pergelangan tangan tujuh sentimeter jarak dari lipat siku tiga belas sentimeter, dijumpai luka pada lengan kiri atas, luka berbentuk sudut tumpul (diatas) tajam (dibawah) panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter, jarak dari siku sepuluh sentimeter jarak dari lipat ketiak tujuh belas sentimeter, dijumpai luka sayat pada ketiak panjang dua sentimeter lebar empat sentimeter, dijumpai luka robek (seperti gigitan binatang) pada lipa siku panjang empat belas sentimeter lebar delapan sentimeter kedalaman empat sentimeter. Pada pemeriksaan dalam : dijumpai resapan darah pada kulit bagian dalam sebelah kanan, panjang sepuluh sentimeter lebar enam sentimeter melewati garis tengah tubuh, pada pembukaan tulang tengkorak kepala dijumpai resapan darah dibawah selaput tebal otak bagian belakang, dijumpai jaringan otak sudah membubur berwarna kemerahan, dijumpai resapan darah setentang luka terbuka pada leher bagian luar, dijumpai terpotongnya saluran makan, saluran nafas, pembuluh darah besar kiri dan kanan (arteri karotis) dan dijumpai tiga luka sayat, luka pertama pada leher bagian kanan panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari telinga kanan tujuh sentimeter, luka kedua panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari telinga tujuh sentimeter, luka ketiga panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;

DARI HASIL PEMERIKSAAN LUAR DAN DALAM PENYEBAB KEMATIAN KORBAN MATI LEMAS AKIBAT PENDARAHAN YANG BANYAK, YANG DISEBABKAN TRAUMA TAJAM DILEHER DISERTAI TRAUMA BENDA TUMPUL PADA DAERAH KEPALA;

Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3-696/TTS/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh SUKISNO selaku Kepala Desa

Tebing Tanjung Selamat yang menerangkan :

Nama : SANDIMIN;
Umur : 50 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dsn. III Teladan Tebing Tanjung Selamat Kec. Padang
Tualang Kab. Langkat;
Telah meninggal dunia pada :
Hari : Senin;
Tanggal : 16 April 2018;
Di : Afd. V Kebun PTPN II Batang Serangan Desa Tebing Tanjung
Selamat;
Disebabkan karena : Pendarahan akibat luka di kepala;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darma Yanti Alias Yanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Perkebunan Sawit milik PTPN II Kebun Batang Serangan di Afd. V Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, saksi mengetahui suami saksi (korban Sandimin) meninggal setelah diberitahu oleh tetangga saksi yang bernama Cimot dan Cimot mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh Wati;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi suami saksi pada saat ditemukan karena saksi tidak sanggup melihat kondisi suami saksi pada saat itu;
 - Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap suami saksi tersebut;
 - Bahwa setiap hari suami saksi berangkat ke Batang Serangan sekira pukul 05.30 Wib untuk berbelanja ke pajak Batang Serangan;
 - Bahwa suami saksi bekerja sebagai penjual sayur keliling dan biasanya suami saksi pulang dari belanja sekitar pukul 08.30 Wib, namun pada saat itu suami saksi hingga pukul 10.00 Wib belum juga pulang;
 - Bahwa saksi merasa khawatir karena biasanya sudah pulang kerumah lalu saksi mencoba menghubungi nomor Handphone suami saksi akan tetapi tidak aktif sehingga saksi menghubungi orang tua saksi untuk mencari suami saksi di pajak Batang Serangan sampai ke pasar VI;
 - Bahwa kemudian pada pukul 10.00 Wib saksi mendapat kabar kalau suami saksi ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP);
 - Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar suami saksi ada bermasalah dengan orang lain;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi pergi belanja ke pajak dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Supra Fit dan menggunakan Jaket warna hitam serta memakai sepatu bot;
 - Bahwa suami saksi membawa kendaraan sepeda motor dengan along-along dan handphone namun sepeda motor dan handphone sudah tidak ada dilokasi kejadian perkara;
 - Bahwa suami saksi biasanya membawa uang untuk modal belanja sebanyak lebih kurang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan berjualan lebih kurang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa saksi jualan kecil-kecilan dirumah untuk membiayai kehidupan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Misnawati Alias Wati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 09.30 Wib saksi dan adik ipar saksi bernama Ade Irma Br. Gultom yang tinggal bersebelahan dengan saksi pergi berbelanja ke Pajak Sawit Seberang karena biasanya pak Sandimin berjualan keliling kampung belum tiba lalu saksi pergi berboncengan dengan adik ipar saksi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa sekitar jarak 1,5 (satu koma lima) kilometer dari Dusun III Teladan Desa Tebing Tanjung Selamat secara bersamaan saksi dan saksi Ade Irma Br. Gultom melihat along-along berada didalam parit kebun ternyata setelah saksi dan saksi Ade Irma Br. Gultom menghampiri lagi ke arah along-along tersebut dan terdapat topi berwarna hitam yang berada dipohon sawit kecil dipinggir parit yang saksi ketahui topi tersebut biasa dipakai korban Sandimin;
 - Bahwa saksi ada mencoba menghubungi korban Sandimin melalui handphon korban Sandimin namun tidak aktif, lalu saksi menghubungi Cimot yang mana ia adalah tetangga saksi agar datang bersama dengan warga lainnya untuk memastikan perihal along-along dan topi tersebut;
 - Bahwa pada saat itu saksi Ade Irma Br. Gultom tiba-tiba berteriak "kak" sambil menunjuk sebuah tubuh yang terlungkup atau sudah tidak bergerak lagi di areal kebun tersebut;
 - Bahwa saksi dan saksi Ade Irma Br. Gultom berteriak "tolong-tolong" yang tidak lama kemudian warga berdatangan bersama dengan kepala Dusun yang bernama Jon Priono menyaksikan dari mendekati korban Sandimin yang terlungkup tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pembunuhan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ade Irma Br. Gultom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 09.30 Wib saksi dan adik ipar saksi bernama Misnawati Alias Wati yang tinggal bersebelahan dengan saksi pergi berbelanja ke Pajak Sawit Seberang karena biasanya pak Sandimin berjualan keliling kampung belum tiba lalu saksi pergi berboncengan dengan adik ipar saksi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi;

- Bahwa sekitar jarak 1,5 (satu koma lima) kilometer dari Dusun III Teladan Desa Tebing Tanjung Selamat secara bersamaan saksi dan saksi Misnawati Alias Wati melihat along-along berada didalam parit kebun ternyata setelah saksi dan saksi Misnawati Alias Wati menghampiri lagi ke arah along-along tersebut dan terdapat topi berwarna hitam yang berada dipohon sawit kecil dipinggir parit yang saksi ketahui topi tersebut biasa dipakai korban Sandimin;

- Bahwa saksi Misnawati Alias Wati mencoba menghubungi korban Sandimin melalui handphone korban Sandimin namun tidak aktif, lalu saksi Misnawati Alias Wati menghubungi Cimot yang mana ia adalah tetangga saksi agar datang bersama dengan warga lainnya untuk memastikan perihal along-along dan topi tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksi tiba-tiba berteriak "kak" sambil menunjuk sebuah tubuh yang terlungkup atau sudah tidak bergerak lagi di areal kebun tersebut;

- Bahwa saksi dan saksi Misnawati Alias Wati berteriak "tolong-tolong" yang tidak lama kemudian warga berdatangan bersama dengan kepala Dusun yang bernama Jon Priono menyaksikan dari mendekati korban Sandimin yang terlungkup tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pembunuhan tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Muhammad Aldi Alias Sondon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 19.00 Wib saksi berjumpa dengan saksi Topik disekitar rumah saksi, lalu dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra milik Topik berboncengan menuju Sidosari Tanjung Selamat menjumpai saksi Muslim, saksi mengendarai sepeda motor Vega R yang telah dimodifikasi trail milik Muslim dan Topik membonceng Muslim;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 April 2018 dini hari atau sekira pukul 00.30 Wib saksi dan kedua rekan saksi tersebut keluar dari bengkel Weli menuju warung kopi Pasar VI dan sekitar pukul 05.00 Wib

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan kedua rekan saksi keluar dari warung kopi Pasar VI dimana saksi dibonceng Topik sementara Muslim mengendarai sepeda motornya menuju rumah Muslim melintasi tempat kejadian perkara atau di areal Afdeling V PTPN-II Batang Serangan Dusun V Jati Mulyo Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat dan sekitar pukul 07.00 Wib saksi dan Topik keluar dari rumah Muslim menuju rumah masing-masing;

- Bahwa saksi jarang-jarang ketemu dengan Terdakwa hanya sekali-kali ketemu dan gabung-gabung dan tidak ada bercerita hal-hal yang lain;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib saksi ada bertemu dengan saksi Hendro Alias Entong dan tidak ada cerita apa-apa sama saksi dan pada waktu itu Hendro Alias Entong hanya diam saja;
- Bahwa sebelum kejadian saksi bertemu dengan Hendro Alias Entong kira-kira seminggu sebelum kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Taufiq Ernadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 19.00 Wib saksi berjumpa dengan saksi Muhammad Aldi Alias Sondon disekitar rumah saksi, lalu dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra milik saksi berboncengan menuju Sidosari Tanjung Selamat menjumpai rekan saksi bernama Muslim, saksi Muhammad Aldi Alias Sondon mengendarai sepeda motor Vega R yang telah dimodifikasi trail milik Muslim dan saksi membonceng Muslim;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 April 2018 dini hari sekira pukul 00.30 Wib saksi dan kedua teman saksi tersebut keluar dari bengkel Weli menuju warung kopi Pasar VI dan sekitar pukul 05.00 Wib saksi dan kedua teman saksi keluar dari warung kopi Pasar VI dimana saksi dibonceng saksi Muhammad Aldi Alias Sondon sementara Muslim mengendarai sepeda motornya menuju rumah Muslim melintasi tempat kejadian perkara atau di areal Afdeling V PTPN-II Batang Serangan Dusun V Jati Mulyo Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat dan sekitar pukul 07.00 Wib saksi dan Sondon keluar dari rumah Muslim menuju rumah masing-masing;

- Bahwa setelah kejadian saksi bertemu dengan Hendro Alias Entong boncengan sama Pencit hendak menggadaikan handpone dan handphone tersebut digadaikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan waktu itu saksi bilang "Bang, ada mayat Sandimin, dan dijawab Hendro Alias "iya";

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Idul Hermin Alias Bedul Alias Pencit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi menuju ke rumah saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin dengan tujuan untuk makan mie ayam;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin, saksi melihat saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin sedang berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi memesan mie ayam dan memakannya, kemudian saksi Hendro Alias Etong datang ke warung tersebut dan setelah selesai makan saksi bergabung dengan Terdakwa, saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin dan Hendro Alias Etong, pada saat itu Terdakwa mengatakan " Li, aku mau ngerampok ni" kemudian saksi bertanya "Mau ngerampok apa" kemudian dijawab Terdakwa "mau ngerampok orang lah" kemudian saksi bertanya " sapa yang mau kau rampok", kemudian dijawab Terdakwa "Itu orang teladan yang sering belanja pagi-pagi pake along-along" kemudian saksi jawab "ya udah kelen aja lah itu", kemudian saksi meninggalkan rumah saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin menuju ke rumah kosong;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa bersama saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin dan Hendro Alias Etong datang ke rumah kosong kemudian Terdakwa berkata kepada Hendro Alias Etong "Bang Etong, malam nanti kita gerak yok" kemudian dijawab Hendro Alias Etong "Ya", kemudian saksi bersama Terdakwa, saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin dan Hendro Alias Etong tidur di rumah tersebut berempat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2018 saksi dibangunkan oleh Terdakwa "Li, bangun, kami mau gerak" lalu saksi tidur kembali dan sekira pukul 07.00 Wib, waktu saksi terbangun, saksi sudah melihat Terdakwa bersama saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin dan Hendro Alias Etong sudah tidur di samping saksi dan hal tersebut tersebut berlanjut sampai pada tanggal 15 April 2018;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau mereka mau melakukan perbuatan yang gagal untuk melakukan perampokan terhadap korban;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke rumah kosong dengan berjalan kaki, kemudian saksi bertanya "Mana Etong dan Kelvin



bet?" dan dijawab Terdakwa "Masih di rumah Kelvin", kemudian saksi bersama dengan Terdakwa tidur dirumah kosong tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 04.00 Wib saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin bersama Hendro Alias Etong datang dan membangunkan Terdakwa dengan mengatakan "Bet, Yok" kemudian Terdakwa bersama saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin dan Hendro Alias Etong pergi meninggalkan rumah dengan berjalan kaki;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 07.00 Wib saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin datang ke rumah kosong, pada saat itu saksi bertanya "Kek mana berhasil?" dan dijawab oleh saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin "Berhasil, tapi gak ada duitnya, hanya kereta aja yang dibawa, itupun kereta busuk" kemudian saksi bertanya "Dibawa kemana keretanya" dijawab saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin "entah, akupun belum tau, sini pinjem HP aku hubungi Etong" kemudian saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin menghubungi Hendro Alias Etong;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin dan Hendro Alias Etong, korban Sandimin meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Hendro Alias Entong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 20.00 Wib saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin dan saksi Idul Hermin Alias Bedul Alias Pencit berada di rumah kosong yang terletak disamping rumah saksi Idul Hermin Alias Bedul Alias Pencit, namun saat itu saksi Idul Hermin Alias Bedul Alias Pencit sedang tidur, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa "Yok kita kerja merampok Sandimin along-along pagi, banyak duitnya" kemudian dijawab Terdakwa "ayok", selanjutnya saksi bersama Terdakwa dan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin bermalam di rumah kosong tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 04.00 Wib, saksi bersama Terdakwa dan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin bergerak dari rumah kosong dengan berjalan kaki menuju perkebunan sawit di belakang rumah kosong dan pada saat di perjalanan, saksi bersama Terdakwa dan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin mengambil kayu broti yang berada di belakang rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga dan membawanya, dan sekira pukul 04.30 Wib bersama-sama menunggu korban di areal perkebunan akan tetapi yang direncanakan tidak terlaksana karena Terdakwa meminta saksi untuk memukul korban Sandimin terlebih dahulu dan saksi tidak melakukannya pada saat korban melintas, kemudian saksi bersama Terdakwa dan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin menyimpan kayu yang sudah dipersiapkan di paret dekat untuk digunakan melakukan perbuatan tersebut kepada korban Sandimin;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 04.00 Wib saksi bersama Terdakwa dan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin keluar dari rumah kosong dengan berjalan kaki untuk melakukan niat yang tertunda akan tetapi korban tidak melintas kemudian saksi bersama Terdakwa dan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin menyembunyikan kembali kayu yang telah dipersiapkan sebelumnya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 04.30 Wib saksi bersama Terdakwa dan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin kembali keluar dari rumah kosong untuk menunggu korban melintas, akan tetapi tidak menyadari ketika korban melintas;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 04.00 Wib, saksi bersama Terdakwa dan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin keluar dari rumah kosong dengan mengendarai sepeda motor vario milik saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin kemudian bersembunyi di paret sambil menunggu korban melintas kemudian korban Sandimin melintas dengan mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa langsung memukul kepala korban dengan menggunakan kayu broti hingga korban jatuh dari sepeda motornya dan tersungkur kemudian saksi membawa sepeda motor milik korban ke areal sawit agar tidak terlihat oleh orang yang melintas, sedangkan along-along yang terdapat kotak fiber putih di dalamnya dibuang oleh Terdakwa ke dalam parit, sedangkan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin menyeret korban ke dalam sawitan dengan cara menarik kedua tangan korban di mana korban dalam posisi telungkup kemudian Terdakwa dan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin memeriksa jaket dan celana milik korban, selanjutnya saksi kembali ke jalan untuk mengambil kayu broti milik saksi, namun saat itu saksi melihat saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin bersiap-siap pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan sepeda motornya, sedangkan Terdakwa memukul kepala korban berkali-kali, lalu Terdakwa mendatangi saksi dan Terdakwa selanjutnya

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama meninggalkan korban dan membawa kayu broti masing-masing dengan menggunakan berboncengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setelah berjalan sekitar 200 meter saksi menghentikan laju sepeda motor, Terdakwa langsung turun menyembunyikan dua buah kayu broti di samping parit cucukan, lalu sepeda motor milik korban saksi disembunyikan di belakang rumah Mbah Mino Dusun Tambak Rejo;

- Bahwa sekitar pukul 06.15 Wib saksi dihubungi oleh saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin dengan menggunakan nomor handphone Idul Hermin Alias Bedul Alias Pencit, lalu saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin secara bergantian membonceng saksi dan Terdakwa ke rumah kosong dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja milik saksi Idul Hermin Alias Bedul Alias Pencit dan sekira pukul 06.30 Wib saksi bersama Terdakwa dan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin bertemu di rumah kosong dan saksi Idul Hermin Alias Bedul Alias Pencit berada di rumah kosong mendengar pembicaraan saksi dan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wib saksi melarikan diri menuju Medan kemudian pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 21.00 Wib saksi menghubungi abang ipar saksi yang bernama Tugimin, dengan mengatakan kalau saksi akan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;

- Bahwa saksi mengetahui kalau korban Sandimin memiliki banyak uang karena saksi mendengar dari warga sekitar tempat tinggalnya kalau Sandimin sering menerima gadaian barang apabila orang memerlukan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib saksi bersama Terdakwa dan Hendro Alias Etong berada di rumah kosong yang berada disamping rumah Pencet, Hendro Alias Etong mengatakan "Yok, kita rampok orang along-along yang dari Teladan yang sering belanja pagi hari" kemudian saksi dan Terdakwa "Iya" kemudian saksi bersama Terdakwa dan Hendro Alias Etong pindah ke belakang rumah saksi dan membahas cara melakukan perampokan tersebut dikarenakan takut di dengar oleh Pencit;

- Bahwa kemudian Hendro Alias Etong mengatakan "Nanti kalau kita udah gerak, kita pukul korban dengan menggunakan kayu", tapi jangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai mati kemudian setelah terjatuh baru kita ambil uangnya“ kemudian saksi dan Terdakwa menjawab “Iya”;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 april 2018 sekira pukul 04.30 Wib saksi dan Terdakwa dibangunkan oleh Hendro Alias Etong dan mengatakan “ayok gerak” kemudian keluar dari pintu belakang rumah kosong menuju ke areal perkebunan, pada saat berjalan Terdakwa dan Hendro Alias Etong mengambil kayu broti di belakang rumah warga sedangkan saksi mengambil kayu dari sawitan lalu kami membawa kayu tersebut dengan berjalan kaki kemudian menunggu korban di paret yang berada di areal perkebunan karena cuaca sudah mulai terang kemudian pindah ke bawah pohon sawit;

- Bahwa sekira pukul 06.00 Wib, korban lewat akan tetapi karena karena sudah terang, rencana untuk merampok korban dibatalkan dan kayu broti tersebut disembunyikan di paret;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 05.00 wib pada saat saksi tidur di rumah, saksi dibangunkan oleh Hendro Alias Etong dan mengatakan “Ayok gerak”, kemudian saksi mengeluarkan sepeda motor honda varion warna merah milik saksi;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan Hendro Alias Etong dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke menuju Perkebunan PTPN II Batang Serangan dan setelah melewati Jembatan menuju kerah ke arah jalan raya, selanjutnya saksi menyimpan Sepeda Motor tersebut di bawah pohon sawit, kemudian Terdakwa bersembunyi di paret berdekatan dengan jembatan, sedangkan saksi dan Hendro Alias Etong sebelah kiri Terdakwa dengan jarak 3 (tiga) meter, dengan tujuan agar setelah Terdakwa mmukul korban dengan kayu maka langsung disambut oleh saksi dan Hendro Alias Etong;

- Bahwa pada saat bersembunyi Muslim dan temannya melintas menuju ke arah Teladan, kemudian tidak berapa lama lewatlah warga mengarah ke jalan raya (Pasar 6), selanjutnya 15 menit kemudian lewatlah korban Sandimin menuju ke Pasar VI (Jalan raya), melihat yang lewat adalah korban Sandimin yang telah menjadi target kami, kemudian oleh Karebet langsung memukulkan kayu yang dipegangnya tersebut ke arah kepala, pada saat itu korban menoleh kekiri dan mengenai kepala bagian depan sehingga korban jatuh tersungkur di jalan kemudian saksi dan Hendro Alias Etong naik ke jalan dan memukul korban ke bagian kepala belakang antara 2 sampai dengan 3 kali dan pada saat itu posisi korban telungkup, dan saat itu korban tidak bergerak, kemudian saksi dan Terdakwa

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat korban ke Pinggir Areal perkebunan sawit berseberangan dengan tempat kami menunggu dan saat itu Karebet memegang bagian kaki sebelah kiri sedangkan saksi memegang ketiak, saat itu posisi korban wajah menghadap ke tanah, kemudian setelah sampai dipinggir areal perkebunan, saksi mencari uang di badan korban, namun korban bergerak, sehingga Terdakwa memukul kembali korban dengan kayu yang dibawanya ke arah kepala bagian belakang sebanyak 1 kali dan setelah korban tidak bergerak, kemudian Terdakwa menuju ke along-along sedangkan sepeda motor milik korban sudah digeser oleh Hendro Alias Etong;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjatuhkan along-along dan topi milik korban ke paret lalu Terdakwa bertanya kepada saksi "Ada uangnya?" saksi menjawab "Gak ada", kemudian saksi menuju ke sepeda motor milik saksi yang disembunyikan dibawah pohon kelapa sawit yang tidak jauh dari lokasi kejadian sambil membawa kayu dan saksi menyembunyikan kayu tersebut di semak-semak rumputan pelepah pohon kelapa sawit, kemudian saksi mengendarai sepeda motor meninggalkan Terdakwa dan Etong dan menuju ke arah Jalan Teladan tembus ke tambak dan kemudian pulang ke rumah di Dsn. Jati mulyo;

- Bahwa kemudian saksikerumah kosong dan bertemu dengan Pencit yang sedang tidur lalu meminjam HP milik Kencit dan menghubungi Etong untuk menanyakan keberadaanya kemudian saksi meminjam sepeda motor milik Pencit dengan merek Kawasaki Ninja warna Hijau pergi menemui Etong, kemudian bertemu dengan Terdakwa dan Hendro Alias Etong dan ternyata sepeda motor milik korban telah disembunyikan di semak-semak perladangan, kemudian saksi membonceng Hendro Alias Etong dan mengantarkannya ke rumah kosong di Dsn. Jati luyo (Pasar 6), dan saksi kembali lagi menyusul Terdakwa dan Terdakwa berkata kepadanya "Ditambak rame" lalu saksi mengatakan "lewat Karang Sari saja";

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib pada saat saksi tidur dirumah kosong saksi dibanguni oleh Terdakwa dan sekira pukul 18.15 Wib pada saat saksi di rumah Terdakwa datang dari belakang rumah saksi dan melihat Hendro Alias Etong melintas dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa memanggilnya lalu Terdakwa mengatakan "rupanya orang yang tadi malam kita rampok mati, aku takut, aku mau pigi, tolong jualkan HP mu untuk biaya makan" kemudian Hendro Alias Etong menyerahkan HPnya kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi menjual HP

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tak lama kemudian Terdakwa datang dan berkata kepada saksi dan Hendro Alias Etong “kita lari kemedan yok, aku takut” dan saksi jawab “nanti aku ikut” namun Etong menjawab “ya udah kalian pergi nanti aku lihat situasi” kemudian Terdakwa pergi menemui Pencit dan tak lama kemudian Terdakwa bersama Pencit datang ke rumah kosong;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa melerikan diri ke Pekan Baru sedangkan Etong melarikan diri ke Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin dan Hendro Alias Etong berada di rumah kosong yang berada disamping rumah Pencit, Hendro Alias Etong mengatakan “Yok, kita rampok orang along-along yang dari Teladan yang sering belanja pagi hari” kemudian saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin dan Terdakwa “Iya” kemudian Terdakwa bersama saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin dan Hendro Alias Etong pindah ke belakang rumah dan membahas cara melakukan perampokan tersebut dikarenakan takut di dengar oleh Pencit kemudian Hendro Alias Etong mengatakan “Nanti kalau kita udah gerak, kita pukul korban dengan menggunakan kayu”, tapi jangan sampai mati kemudian setelah terjatuh baru kita ambil uangnya” kemudian Terdakwa dan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin menjawab “Iya”;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 april 2018 sekira pukul 04.30 Wib Hendro Alias Etong membangunkan Terdakwa dan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin dan mengatakan “ayok gerak” kemudian keluar dari pintu belakang rumah kosong menuju ke areal perkebunan, pada saat berjalan Terdakwa dan Hendro Alias Etong mengambil kayu broti di belakang rumah warga, saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin mengambil kayu dari sawitan dan membawa kayu tersebut dengan berjalan kaki kemudian menunggu korban di paret yang berada di areal perkebunan karena cuaca sudah mulai terang pindah ke bawah pohon sawit;
- Bahwa sekira pukul 06.00 Wib, korban lewat akan tetapi karena karena sudah terang, rencana untuk merampok korban dibatalkan dan kayu broti tersebut disembunyikan di paret;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 05.00 Wib Hendro Alias Etong membangunkan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin dan Terdakwa lalu mengatakan “Ayok gerak”, kemudian saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin mengeluarkan sepeda motor

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda vario kemudian saksi bersama Terdakwa dan Hendro Alias Etong dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke menuju Perkebunan PTPN II Batang Serangan dan setelah melewati jembatan menuju ke arah jalan raya, selanjutnya saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin menyimpan Sepeda Motor tersebut di bawah pohon sawit, kemudian Terdakwa bersembunyi di paret berdekatan dengan jembatan, sedangkan saksi dan Hendro Alias Etong sebelah kiri Terdakwa dengan jarak 3 (tiga) meter, dengan tujuan agar setelah Terdakwa memukul korban dengan kayu maka langsung disambut oleh saksi dan Hendro Alias Etong;

- Bahwa pada saat bersembunyi Muslim dan temannya melintas menuju ke arah Teladan, kemudian tidak berapa lama lewatlah warga mengarah ke jalan raya (Pasar 6), selanjutnya 15 menit kemudian lewatlah korban Sandimin menuju ke Pasar VI (Jalan raya), melihat yang lewat adalah korban Sandimin yang telah menjadi target kami, kemudian oleh Karebet langsung memukulkan kayu yang dipegangnya tersebut ke arah kepala, pada saat itu korban menoleh kekiri dan mengenai kepala bagian depan sehingga korban jatuh tersungkur dijalan kemudian saksi dan Hendro Alias Etong naik kejalan dan memukul korban ke bagian kepala belakang antara 2 sampai dengan 3 kali dan pada saat itu posisi korban telungkup, dan saat itu korban tidak bergerak, kemudian saksi dan Terdakwa mengangkat korban ke Pinggir Areal perkebunan sawit berseberangan dengan tempat kami menunggu dan saat itu Karebet memegang bagian kaki sebelah kiri sedangkan saksi memegang ketiak, saat itu posisi korban wajah menghadap ke tanah, kemudian setelah sampai dipinggir areal perkebunan, saksi mencari uang di badan korban, namun korban bergerak, sehingga Terdakwa memukul kembali korban dengan kayu yang dibawanya ke arah kepala bagian belakang sebanyak 1 kali dan setelah korban tidak bergerak, kemudian Terdakwa menuju ke along-along sedangkan sepeda motor milik korban sudah digeser oleh Hendro Alias Etong;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjatuhkan along-along dan topi milik korban ke paret lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin "Ada uangnya?" saksi menjawab "Gak ada", kemudian saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin menuju ke sepeda motor milik saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin yang disembunyikan dibawah pohon kelapa sawit yang tidak jauh dari lokasi kejadian sambil membawa kayu dan saksi menyembuyikan kayu tersebut di semak-semak rumputan pelepah pohon kelapa sawit, kemudian saksi Alvin Suganda Alias Gondo

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Kelvin mengendarai sepeda motor meninggalkan Terdakwa dan Etong dan menuju ke arah Jalan Teladan tembus ke tambak dan kemudian pulang ke rumah di Dsn. Jati mulyo;

- Bahwa kemudian saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin dan Hendro Alias Etong bertemu dengan Terdakwa dan Hendro Alias Etong mengatakan bahwa sepeda motor milik korban telah disembunyikan di semak-semak perladangan, kemudian saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin membonceng Hendro Alias Etong dan mengantarkannya ke rumah kosong di Dsn. Jati luyo (Pasar 6), kemudian saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin kembali lagi menyusul Terdakwa dan Terdakwa berkata kepadanya "Ditambak rame" lalu saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin mengatakan "lewat Karang Sari saja";

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa membangunkan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin di rumah kosong dan sekira pukul 18.15 Wib Hendro Alias Etong melintas dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa memanggilnya lalu Terdakwa mengatakan "rupanya orang yang tadi malam kita rampok mati, aku takut, aku mau pigi, tolong jualkan HP mu untuk biaya makan" kemudian Hendro Alias Etong menyerahkan HPnya kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi menjual HP tersebut, tak lama kemudian Terdakwa datang dan berkata kepada saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin dan Hendro Alias Etong "kita lari kemedan yok, aku takut" dan saksi jawab "nanti aku ikut" namun Etong menjawab "ya udah kalian pergi nanti aku lihat situasi" kemudian Terdakwa pergi menemui Pencit dan tak lama kemudian Terdakwa bersama Pencit datang ke rumah kosong;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin melarikan diri ke Pekan Baru di rumah kakak kandung Terdakwa di Perumahan Palas Indah Menara Kel. Palas Kec. Rumbai Kota Pekanbaru sedangkan saksi Hendro Alias Etong melarikan diri ke Medan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 Terdakwa bersama saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota Polsek Padang Tualang di Pekanbaru sedangkan saksi Hendro Alias Etong (berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 di Medan;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 08/IKF/IV/2018 tanggal 16 April 2018 atas nama Sandimin, yang ditandatangani oleh dr. Ismurrizal, S.H Sp.F., dokter pada DEPARTEMEN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II KOTA MEDAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) potong baju kemeja warna Hitam;
- 1 (satu) potong jaket kulit warna Hitam;
- 1 (satu) potong celana keper warna coklat;
- 1 (satu) potong kaos singlet warna Putih bercak darah;
- 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat merek Mont Blanc;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna Coklat;
- 1 (satu) buah jam tangan merek Builida;
- 1 (satu) buah topi warna Hitam;
- 1 (satu) buah keranjang Along-Along;
- 1 (satu) buah piber ikan;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit Nomor Polisi Nomor Mesin HB42E1165784;
- 1 (satu) unit Hp merek Mito
- 1 (satu) buah Kayu broti;
- 1 (satu) buah Kayu broti;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3745 SO;
- 1 (satu) buah kayu Broti;

Barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Hendro Alias Etong dan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin (berkas perkara terpisah) berada di rumah kosong yang berada di samping rumah saksi Idul Hermin Alias Bedul Alias Pencit di Dusun V Jati Mulyo Desa Tebing Tanjung Selamat

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, saksi Hendro Alias Etong (berkas perkara terpisah) mengatakan “Yok, kita rampok orang along-along yang dari Teladan yang sering belanja pagi hari” kemudian Terdakwa dan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin (berkas perkara terpisah) menjawab “Iya” kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Hendro Alias Etong dan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin (berkas perkara terpisah) pindah ke belakang rumah saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin dikarenakan takut didengar oleh saksi Idul Hermin Alias Bedul Alias Pencit dan membahas cara melakukan perampokan tersebut;

- Bahwa benar pada saat di belakang rumah saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin, saksi Hendro Alias Etong (berkas perkara terpisah) mengatakan “Nanti kalau kita udah gerak, kita pukul korban dengan menggunakan kayu, tapi jangan sampai mati kemudian setelah terjatuh baru kita ambil uangnya” kemudian Terdakwa dan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin (berkas perkara terpisah) menjawab “ya” kemudian pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa dan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin (berkas perkara terpisah) dibangunkan oleh Hendro Alias Etong dan mengatakan “ayok gerak” kemudian bersama-sama keluar dari pintu belakang rumah kosong menuju ke areal perkebunan, pada saat berjalan Terdakwa dan Hendro Alias Etong mengambil kayu broti di belakang rumah warga sedangkan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin mengambil kayu dari sawitan lalu membawa kayu tersebut dengan berjalan kaki kemudian menunggu korban di paret yang berada di areal perkebunan, akan tetapi karena hari mulai terang selanjutnya Terdakwa bersama Hendro Alias Etong dan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin (berkas perkara terpisah) pindah ke bawah pohon sawit;

- Bahwa benar sekira pukul 06.00 Wib, korban Sandimin lewat, akan tetapi karena hari sudah terang Terdakwa bersama Hendro Alias Etong dan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin (berkas perkara terpisah) membatalkan rencana kemudian kayu yang sudah dipersiapkan disembunyikan di paret;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 05.00 wib pada saat saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin tidur di rumah kosong, saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin dibangunkan oleh Hendro Alias Etong dan mengatakan “Ayok gerak”, kemudian saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin bangun lalu mengeluarkan sepeda motor milik Honda Vario warna merah miliknya kemudian dengan

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berboncengan Terdakwa bersama Hendro Alias Etong dan menuju ke Tambak Rejo, kemudian mencari jalan pintas menuju Perkebunan PTPN II Batang Serangan dan setelah melewati Jembatan menuju ke arah jalan raya, selanjutnya saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin menyimpan sepeda motor tersebut di bawah pohon sawit, lalu Terdakwa sembunyi di paret dekat jembatan, sedangkan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin dan Hendro Alias Etong berada di sebelah kiri Terdakwa dengan jarak 3 (tiga) meter, dengan tujuan agar setelah Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu tersebut, maka langsung disambut oleh saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin dan Hendro Alias Etong;

- Bahwa benar kemudian korban Sandimin melintas dengan mengenderai sepeda motor lalu Terdakwa langsung memukulkan kayu yang dipegangnya ke arah kepala dank arena pada saat itu korban menoleh ke arah kiri maka pukulan Terdakwa mengenai kepala bagian depan sehingga korban jatuh dari sepeda motor miliknya dan tersungkur di jalan lalu saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin dan Hendro Alias Etong (berkas perkara terpisah) naik ke jalan dan memukul korban ke bagian kepala belakang antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali dan pada saat itu posisi korban telungkup dan tidak bergerak, kemudian saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin bersama dengan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin (berkas perkara terpisah) mengangkat korban ke pinggir areal perkebunan sawit dimana Terdakwa memegang bagian kaki sebelah kiri sedangkan Terdakwa memegang bagian ketiak dengan posisi wajah korban menghadap ke tanah, dan Hendro Alias Etong menyembunyikan sepeda motor milik korban ke sawitan sedangkan along-along dan topi warna hitam milik korban dibuang ke dalam paret;

- Bahwa benar saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin kemudian mencari uang di pakaian korban, namun korban bergerak sehingga Terdakwa langsung memukul kembali kepala bagian belakang korban dengan kayu yang broti dibawanya sebanyak 3 (tiga) kali dan korban tidak bergerak lagi lalu Hendro Alias Etong mengatakan "Bet, jangan kau pukuli lagi" kemudian Terdakwa mencari uang di saku celana dan jaket korban namun tidak ada selanjutnya Terdakwa dan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin (berkas perkara terpisah) meninggalkan korban kemudian membuang kayu broti yang digunakan memukul korban dan sepeda motor milik korban disembunyikan di sawitan dan menutupinya dengan rerumputan sedangkan HP milik korban disembunyikan Terdakwa di atap kandang ayam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Mbah Mino selanjutnya Terdakwa bersama saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin melarikan diri ke Pekan Baru sedangkan saksi Hendro Alias Etong melarikan diri ke Medan;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin dan saksi Hendro Alias Etong (berkas perkara terpisah), korban Sandimin meninggal dunia dan mayatnya ditemukan warga yaitu saksi Misnawati Alias Wati dan saksi Ade Irma Gultom di Areal Perkebunan PTPN II Batang Serangan;

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 08/IKF/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ismurizal, S.H Sp.F., dokter pada DEPARTEMEN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II KOTA MEDAN, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah korban Sandimin dengan pemeriksaan luar : dijumpai warna kemerahan pada kepala bagian belakang, panjang sepuluh sentimeter, lebar tujuh sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter, jarak dari telinga kanan satu sentimeter, dijumpai dua luka memar, luka pertama panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter di kepala bagian kanan, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter, jarak dari telinga kanan dua sentimeter, luka kedua panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter jarak dari telinga kanan satu sentimeter, pada telinga dijumpai luka sayat pada telinga kanan bagian bawah panjang dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, dijumpai resapan darah dibawah telinga kanan panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, jarak dari telinga kanan empat sentimeter, pada mulut tidak dijumpai lidah. Pada leher dijumpai terpotongnya saluran makanan, saluran nafas, dijumpai luka sayat pada tangan sebelah kiri bagian bawah panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter jarak dari pergelangan tangan tujuh sentimeter jarak dari lipat siku tiga belas sentimeter, dijumpai luka pada lengan kiri atas, luka berbentuk sudut tumpul (diatas) tajam (dibawah) panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter, jarak dari siku sepuluh sentimeter jarak dari lipat ketiak tujuh belas sentimeter, dijumpai luka sayat pada ketiak panjang dua sentimeter lebar empat sentimeter, dijumpai luka robek (seperti gigitan binatang) pada lipa siku panjang empat belas sentimeter lebar delapan sentimeter kedalaman empat sentimeter. Pada pemeriksaan dalam : dijumpai resapan darah pada kulit bagian dalam sebelah kanan, panjang sepuluh sentimeter lebar enam sentimeter melewati garis tengah tubuh,

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pembukaan tulang tengkorak kepala dijumpai resapan darah dibawah selaput tebal otak bagian belakang, dijumpai jaringan otak sudah membubur berwarna kemerahan, dijumpai resapan darah setentang luka terbuka pada leher bagian luar, dijumpai terpotongnya saluran makan, saluran nafas, pembuluh darah besar kiri dan kanan (arteri karotis) dan dijumpai tiga luka sayat, luka pertama pada leher bagian kanan panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari telinga kanan tujuh sentimeter, luka kedua panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari telinga tujuh sentimeter, luka ketiga panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas akibat pendarahan yang banyak, yang disebabkan trauma tajam di leher disertai trauma benda tumpul pada daerah kepala;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 Terdakwa bersama saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota Polsek Padang Tualang di Pekan Baru sedangkan saksi Hendro Alias Etong ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 di Medan;

- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa tentang unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;



Menimbang, makna yuridis unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal pada suatu undang-undang yang mengatur tindak pidana adalah setiap orang atau siapa saja orangnya yang kepadanya secara hukum pidana dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa Hendro Permana Putra Alias Karebet, yang segala identitas lengkap terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dewasa menurut hukum dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga terdakwa dianggap tidak mempermasalahkan keberadaannya sebagai Terdakwa dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Hendro Permana Putra Alias Karebet adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud “Barang Siapa” disini adalah Terdakwa Hendro Permana Putra Alias Karebet, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” ini secara hukum telah terbukti adanya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud “Dengan sengaja”, namun di dalam teori ilmu hukum pidana dikenal dengan 2 (dua) aliran tentang sengaja yaitu teori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah bahwa akibat dari perbuatan tersebut di kehendaki atau dimaksud, termasuk dalam niat sipelaku, dimana dalam hal ini akibat dari perbuatan itu adalah “menghilangkan jiwa orang lain”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu guna membuktikan adanya unsur “dengan sengaja” ada dalam diri Terdakwa, haruslah dilihat dari perbuatan-perbuatan nyata terdakwa di dalam melakukan suatu tindak pidananya atau perbuatan yang dilarang tersebut yaitu “menghilangkan jiwa orang lain” serta apakah Terdakwa benar telah ada melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya jiwa seseorang yaitu yang menjadi korban dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian adanya kesengajaan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan menghilangkan jiwa orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan atau dibuktikan tentang perbuatan Terdakwa apakah ada melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Hendro Alias Etong dan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin (berkas perkara terpisah) berada di rumah kosong yang berada di samping rumah saksi Idul Hermin Alias Bedul Alias Pencit di Dusun V Jati Mulyo Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, saksi Hendro Alias Etong (berkas perkara terpisah) mengatakan “Yok, kita rampok orang along-along yang dari Teladan yang sering belanja pagi hari” kemudian Terdakwa dan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin (berkas perkara terpisah) menjawab “Iya” kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Hendro Alias Etong dan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin (berkas perkara terpisah) pindah ke belakang rumah saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin dikarenakan takut didengar oleh saksi Idul Hermin Alias Bedul Alias Pencit dan membahas cara melakukan perampokan tersebut;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat di belakang rumah saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin, saksi Hendro Alias Etong (berkas perkara terpisah) mengatakan "Nanti kalau kita udah gerak, kita pukul korban dengan menggunakan kayu, tapi jangan sampai mati kemudian setelah terjatuh baru kita ambil uangnya" kemudian Terdakwa dan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin (berkas perkara terpisah) menjawab "ya" kemudian pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa dan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin (berkas perkara terpisah) dibangunkan oleh Hendro Alias Etong dan mengatakan "ayok gerak" kemudian bersama-sama keluar dari pintu belakang rumah kosong menuju ke areal perkebunan, pada saat berjalan Terdakwa dan Hendro Alias Etong mengambil kayu broti di belakang rumah warga sedangkan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin mengambil kayu dari sawitan lalu membawa kayu tersebut dengan berjalan kaki kemudian menunggu korban di paret yang berada di areal perkebunan, akan tetapi karena hari mulai terang selanjutnya Terdakwa bersama Hendro Alias Etong dan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin (berkas perkara terpisah) pindah ke bawah pohon sawit;

Bahwa sekira pukul 06.00 Wib, korban Sandimin lewat, akan tetapi karena hari sudah terang Terdakwa bersama Hendro Alias Etong dan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin (berkas perkara terpisah) membatalkan rencana kemudian kayu yang sudah dipersiapkan disembunyikan di paret selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 05.00 wib pada saat saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin tidur di rumah kosong, saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin dibangunkan oleh Hendro Alias Etong dan mengatakan "Ayok gerak", kemudian saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin bangun lalu mengeluarkan sepeda motor milik Honda Vario warna merah miliknya kemudian dengan berboncengan Terdakwa bersama Hendro Alias Etong dan menuju ke Tambak Rejo, kemudian mencari jalan pintas menuju Perkebunan PTPN II Batang Serangan dan setelah melewati Jembatan menuju ke arah jalan raya, selanjutnya saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin menyimpan sepeda motor tersebut di bawah pohon sawit, lalu Terdakwa sembunyi di paret dekat jembatan, sedangkan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin dan Hendro Alias Etong berada di sebelah kiri Terdakwa dengan jarak 3 (tiga) meter, dengan tujuan agar setelah Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu tersebut, maka langsung disambut oleh saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin dan Hendro Alias Etong;

Bahwa kemudian korban Sandimin melintas dengan mengenderai sepeda motor lalu Terdakwa langsung memukulkan kayu yang dipegangnya ke

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah kepala dank arena pada saat itu korban menoleh ke arah kiri maka pukulan Terdakwa mengenai kepala bagian depan sehingga korban jatuh dari sepeda motor miliknya dan tersungkur di jalan lalu saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin dan Hendro Alias Etong (berkas perkara terpisah) naik ke jalan dan memukul korban ke bagian kepala belakang antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali dan pada saat itu posisi korban telungkup dan tidak bergerak, kemudian saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin bersama dengan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin (berkas perkara terpisah) mengangkat korban ke pinggir areal perkebunan sawit dimana Terdakwa memegang bagian kaki sebelah kiri sedangkan Terdakwa memegang bagian ketiak dengan posisi wajah korban menghadap ke tanah, dan Hendro Alias Etong menyembunyikan sepeda motor milik korban ke sawitan sedangkan along-along dan topi warna hitam milik korban dibuang ke dalam paret;

Bahwa saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin kemudian mencari uang di pakaian korban, namun korban bergerak sehingga Terdakwa langsung memukul kembali kepala bagian belakang korban dengan kayu yang broti dibawanya sebanyak 3 (tiga) kali dan korban tidak bergerak lagi lalu Hendro Alias Etong mengatakan "Bet, jangan kau pukuli lagi" kemudian Terdakwa mencari uang di saku celana dan jaket korban namun tidak ada selanjutnya Terdakwa dan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin (berkas perkara terpisah) meninggalkan korban kemudian membuang kayu broti yang digunakan memukul korban dan sepeda motor milik korban disembunyikan di sawitan dan menutupinya dengan rerumputan sedangkan HP milik korban disembunyikan Terdakwa di atap kandang ayam milik Mbah Mino selanjutnya Terdakwa bersama saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin melarikan diri ke Pekan Baru sedangkan saksi Hendro Alias Etong melarikan diri ke Medan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin dan saksi Hendro Alias Etong (berkas perkara terpisah), korban Sandimin meninggal dunia dan mayatnya ditemukan warga yaitu saksi Misnawati Alias Wati dan saksi Ade Irma Gultom di Areal Perkebunan PTPN II Batang Serangan;

Bahwa berdasarkan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 08/IKF/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ismurrizal, S.H Sp.F., dokter pada DEPARTEMEN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II KOTA MEDAN, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah korban Sandimin dengan pemeriksaan luar : dijumpai warna kemerahan pada kepala bagian belakang, panjang sepuluh sentimeter, lebar tujuh sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat sentimeter, jarak dari telinga kanan satu sentimeter, dijumpai dua luka memar, luka pertama panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter di kepala bagian kanan, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter, jarak dari telinga kanan dua sentimeter, luka kedua panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter jarak dari telinga kanan satu sentimeter, pada telinga dijumpai luka sayat pada telinga kanan bagian bawah panjang dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, dijumpai resapan darah dibawah telinga kanan panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, jarak dari telinga kanan empat sentimeter, pada mulut tidak dijumpai lidah. Pada leher dijumpai terpotongnya saluran makanan, saluran nafas, dijumpai luka sayat pada tangan sebelah kiri bagian bawah panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter jarak dari pergelangan tangan tujuh sentimeter jarak dari lipat siku tiga belas sentimeter, dijumpai luka pada lengan kiri atas, luka berbentuk sudut tumpul (diatas) tajam (dibawah) panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter, jarak dari siku sepuluh sentimeter jarak dari lipat ketiak tujuh belas sentimeter, dijumpai luka sayat pada ketiak panjang dua sentimeter lebar empat sentimeter, dijumpai luka robek (seperti gigitan binatang) pada lipa siku panjang empat belas sentimeter lebar delapan sentimeter kedalaman empat sentimeter. Pada pemeriksaan dalam : dijumpai resapan darah pada kulit bagian dalam sebelah kanan, panjang sepuluh sentimeter lebar enam sentimeter melewati garis tengah tubuh, pada pembukaan tulang tengkorak kepala dijumpai resapan darah dibawah selaput tebal otak bagian belakang, dijumpai jaringan otak sudah membubur berwarna kemerahan, dijumpai resapan darah setentang luka terbuka pada leher bagian luar, dijumpai terpotongnya saluran makan, saluran nafas, pembuluh darah besar kiri dan kanan (arteri karotis) dan dijumpai tiga luka sayat, luka pertama pada leher bagian kanan panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari telinga kanan tujuh sentimeter, luka kedua panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari telinga tujuh sentimeter, luka ketiga panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas akibat pendarahan yang banyak, yang disebabkan trauma tajam di leher disertai trauma benda tumpul pada daerah kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas setelah dihubungkan antara satu fakta hukum dengan fakta hukum lainnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama Hendro Alias Etong dan Hendro Permana Putra Alias Karebet (berkas perkara terpisah) telah ada

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang menyebabkan matinya korban yaitu berupa perbuatan pemukulan pada bagian kepala korban;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa korban Sandimin adalah dengan sengaja dimana Terdakwa dinilai ketika melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di atas mengetahui akan mengakibatkan dan menghendaki agar korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti ada melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang dengan sengaja menghilangkan nyawa korban tersebut dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dikatakan direncanakan terlebih dahulu adalah apabila timbulnya niat atau maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan tersebut akan dilakukan, tempo tersebut tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu sipelaku dengan tenang masih dapat berfikir-fikir, dan sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh tersebut akan tetapi dia tidak menggunakan dan akhirnya dia melakukan pembunuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa adanya atau timbulnya niat Terdakwa bersama saksi Hendro Alias Etong dan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin (berkas perkara terpisah) untuk membunuh korban Sandiman adalah sejak hari Kamis tanggal 12 April 2018 hari akan tetapi Terdakwa bersama Hendro Alias Etong dan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin (berkas perkara terpisah) melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 16 april 2018;

Menimbang, bahwa diantara selisih waktu selama 4 (empat) hari sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa bersama Hendro Alias Etong dan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin (berkas perkara terpisah) masih dapat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimanakah Terdakwa bersama Hendro Alias Etong dan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin (berkas perkara terpisah) melakukan perbuatan tersebut dan sebaliknya bahwa dalam tempo selama kurang lebih 4 (empat) hari antara timbulnya niat Terdakwa

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Hendro Alias Etong dan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin (berkas perkara terpisah) untuk membunuh korban dengan pelaksanaan perbuatan membunuh korban, sebenarnya masih ada kesempatan bagi Terdakwa bersama Hendro Alias Etong dan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin untuk membatalkan niatnya namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa bersama Hendro Alias Etong dan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam melakukan pembunuhan terhadap diri korban adalah dengan direncanakannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa memukulkan kayu yang telah dipersiapkan sebelumnya ke arah kepala korban dan mengenai kepala bagian depan korban hingga korban jatuh

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersungkur di jalan kemudian saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin dan Hendro Alias Etong naik ke jalan dan memukul korban ke bagian kepala belakang 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali yang mana itu posisi korban telungkup dan tidak bergerak, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin mengangkat korban ke pinggir Areal Perkebunan Sawit dimana Terdakwa memegang bagian kaki sebelah kiri sedangkan saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin memegang bagian ketiak dengan posisi wajah korban menghadap ke tanah, kemudian setelah sampai di pinggir areal perkebunan, Terdakwa mencari uang di badan korban, namun korban bergerak sehingga Terdakwa memukul kembali korban dengan kayu yang dibawanya ke arah kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban tidak bergerak lagi dan meninggal dunia kemudian Terdakwa membuang along-along dan topi warna hitam milik korban ke dalam paret sedangkan menggeser dan menyembunyikan sepeda motor korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Alvin Suganda Alias Gondo Alias Kelvin dan Hendro Alias Etong (berkas perkara terpisah) mengakibatkan korban Sandimin meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 (satu) potong baju kemeja warna Hitam;
- 1 (satu) potong jaket kulit warna Hitam;
- 1 (satu) potong celana keper warna coklat;
- 1 (satu) potong kaos singlet warna Putih bercak darah;
- 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat merek Mont Blanc;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna Coklat;
- 1 (satu) buah jam tangan merek Builida;
- 1 (satu) buah topi warna Hitam;
- 1 (satu) buah keranjang Along-Along;
- 1 (satu) buah piber ikan;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit Nomor Polisi Nomor Mesin HB42E1165784;
- 1 (satu) unit Hp merek Mito
- 1 (satu) buah Kayu broti;
- 1 (satu) buah Kayu broti;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3745 SO ;

1 (satu) buah kayu Broti;

oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An.

Hendro Alias Etong, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Hendro Alias Etong tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Sandimin meninggal dunia dan mengakibatkan duka yang dalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hendro Permana Putra Alias Karebet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kemeja warna Hitam;
 - 1 (satu) potong jaket kulit warna Hitam;
 - 1 (satu) potong celana keper warna coklat;
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna Putih bercak darah;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat merek Mont Blanc;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna Coklat;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek Builida;
 - 1 (satu) buah topi warna Hitam;
 - 1 (satu) buah keranjang Along-Along;
 - 1 (satu) buah piber ikan;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit Nomor Polisi Nomor Mesin HB42E1165784;
 - 1 (satu) unit Hp merek Mito;
 - 1 (satu) buah Kayu broti;
 - 1 (satu) buah Kayu broti;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3745 SO ;
 - 1 (satu) buah kayu BrotiDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Hendro Alias Etong;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H. M.H., Dr. Firdaus Syafaat, S.H. S.E. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juanda Ronny Hutauruk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hasanuddin, S.H. M.Hum.

Dr. Firdaus Syafaat, S.H. S.E. M.H.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah.

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)